EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum UNAND

OLEH

ASTRID YANITA PUTRI

1310111021

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PKI)

DOSEN PEMBIMBING:

1. Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H

2. Firmansyah, S.H



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Astrid Yanita Putri, 1310111021, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata). 60 Halaman, Tahun 2017

ABSTRAK

Semakin banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar dari tahun ke tahun, maka dapat dilihat bahwa persoalan yang dihadapi suami atau istri tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan lagi sehingga suami atau istri tersebut melakukan gugatan cerai baik cerai gugat maupun cerai talak. Dalam proses persidangan perkara perceraian para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi. Mediasi tersebut ditujukan agar para pihak dapat berdamai kembali dan hidup rukun kembali serta mencabut perkara yang telah diajukan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, menyebutkan bahwa mediasi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan apabila para pihak tidak memiliki itikad baik untuk melakukan mediasi seperti salah satu pihak tidak datang dalam proses mediasi tersebut maka akan dikenakan sanksi. Dimana pada Perma sebelumnya jangka waktu yang diberikan dalam proses mediasi adalah selama 40 hari namun tidak terdapat sanksi apabila para pihak tidak beritikad baik untuk melakukan proses mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar dan untuk mengetahui keefektifan mediasi dalam menekan angka perceraian di daerah Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan praktek dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, serta didukung oleh literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar telah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016, bila dilihat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar tidak memiliki kendala yang berarti hanya saja kurangnya ruangan mediasi dan sedikitnya jumlah hakim bersertifikat mediator membuat proses mediasi sedikit terkendala. Mediasi tersebut dirasa tidak efektif karena para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Batusangkar telah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai maka hendaknya keahlian daripada mediator itulah yang hendaknya dapat memicu keberhasilan mediasi. Diharapkan mediasi berjalan dengan baik dan perdamaian diantara kedua belah pihak dapat terwujud sehingga perceraian di daerah Batusangkar dapat berkurang.

Kata Kunci: Mediasi Perkara Perceraian